



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/347/Kpts/Per-OU/2012

Lampiran : -

TENTANG :

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 CILEUNGSI
DI DESA PASIRANGIN KECAMATAN CILEUNGSI**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, perlu tersedianya sarana pendidikan yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri baru di Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cileungsi di Desa Pasirangin Kecamatan Cileungsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan....

~

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cibeugol di Desa Pasirwangin Kecamatan Cibeugol.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibeugol
Pada tanggal 29 Juni 2019

BUPATI BOGOR,


RACHMAT YASIN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Yth. Kepala Badan Administrasi dan Keuangan Negara;
6. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Yth. Gubernur Jawa Barat;
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
11. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);